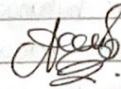


Nama : Arifani Nur Cahya

NPM : 2162011005

Mattkul : Hukum Perikatan



UAS

- ① Actio Pauliana berasal dr hk romawi & punya hub dgn pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa "segala kebendaan si berhutang baik yg bergerak maupun tdk bergerak, baik yg sdh ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan / segala perikatan perseorangan".
 - A.) Apa mksd dr pernyataan tsb?
 - B.) Dimanakah letak hub. antara actio pauliana dgn pasal 1131 KUHPerdata?
- ② Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tdk dpt dihindari. bg para pengusaha mungkin ini mrpln cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan tdk berbelit, tetapi bagi konsumen, justru mrpln pilihan yg tdk menguntungkan krn hanya dihadapkan pd suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dgn berat hati.
 - a.) apakah makna dr pernyataan dr perjanjian baku di atas?
 - b.) apakah yg dimaksud dgn kontrak baku sertakan produk hukum nya?
 - c.) apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
- 3) Apakah yg dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hukum).
 - A.) Perjanjian
 - B.) Syarat sah perjanjian
 - c.) penafsiran perjanjian

Jawaban

- ① A.) maksud dari pernyataan ialah menjelaskan bahwa upaya hukum untuk menuntut pembatalan- pembatalan terhadap perbuatan yg dilakukan debitur yang dapat merugikan kreditor atau hak yg telah dibagikan oleh uu kpd setiap kreditor. dimana kreditor memiliki hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yg dilakukan debitur atas harta miliknya, tuntutan tsb disebut dgn Actio Pauliana. dgn tujuan agar harta debitur yg di alihkan pd pihak lain dpt kembali ke dlm kekayaan debitur.

B.) letak hubungan antara Actio Pauliana dgn Pasal 131 KUHPerdata terletak pada ketentuan dmn seorang debitur ttp memiliki hak 4/ mengalihkan hartanya, sehingga dlm hal ini seorang debitur dpt membuat ketentuan Ps 131 KUHPerdata menjadi tdk berarti, sekalipun seluruh hartanya masih jd jaminan utang, tp debitur msh bewenang trhdap hak miliknya.

2) A.) Maksud dari perjanjian baku diatas menjelaskan bahwa mengenai syarat-syarat nya perjanjian seperti : kesepakatan, lencapen, adanya hal tertentu maksudnya adalah memiliki objek, dan sebab (causa) yg halal lencapen membuat para konsumen merasa tidak memiliki kebebasan untuk memilih krn hanya diadopsi oleh 1 pilihan, sedangkan bagi pengusaha justru sebaliknya.

B.) Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yg dibuat oleh salah satu pihak yg di dlmnya sudah ditulis hal yg di perjanjikan, yg umumnya para pihak hanya mengisi data-data yg bersifat informatif, tdk memiliki kesempatan untuk bernegosiasi.

Produk hukumnya: Pasal 1 Angka 10 uu No. 8 Thn 1999

C.) Tidak bertentangan krn dlm perjanjian baku dan asas kebebasan berlon kak pihak pengusaha sama-sama tidak mengikut sertakan hukum tangan para pengusaha. Oleh krntu, melalui penyeimbangannya hk kontrak sudah diatur oleh penguasa.

3) A.) Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dan diatur dalam Pasal 1313 BW bahwa:

" suatu perbuatan hk yg mana satu pihak / lebih mengikatkan dirinya trhdap satu org / lebih " Produk hukumnya: Pasal 1313 BW

B.) Syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 BW ada 4 syarat

- Kesepakatan
- lencapen
- Ada objek
- Adanya causa yg halal / tdk bertentangan dgn uu.

Produk hukumnya Pasal 1320 BW

C.) Penafsiran perjanjian adalah bila kehendak yg satu dinyatakan dan diterima dgn jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah menegakan perjanjian bagi 2 belah pihak.

Produk hk: Pasal 1342 KUHPerdata : " Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tdk diperkenankan 4/ menyimpang daripd nya dgn jalan penafsiran.